



**P U T U S A N**

**No. 231 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. WAHID HASYIM ABRORI ;  
Pangkat/Nrp. : Lettu Laut (S) / 17204 ;  
Jabatan : Kasubsi Buku Pekas ;  
Kesatuan : RSAL dr. Mintohardjo Mabesal ;  
Tempat lahir : Sidoarjo ;  
Tanggal lahir : 06 Juli 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Gandaria Rt.002 Rw.14 No.29, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Karumkital dr. Mintohardjo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/ III/2011 tanggal 10 Maret 2011 ;
- 2 Dibebaskan penahannya oleh Karumkital dr. Mintohardjo selaku Ankum terhitung mulai tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/05/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 ;
- 3 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/28/BDG/ K-AL/ PMT-II/IV/2012 tanggal 25 April 2012 ;
- 4 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 35/  
BDG/K-ALPMT-II/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ladokgi (Lembaga Kedokteran Gigi) R.E Martadinata, Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P masuk AAL (Akademi Angkatan Laut) Angkatan ke 50 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian pada tahun 2005 ditempatkan di KRI Teluk Saleh Surabaya sebagai Kadeplog, selanjutnya pada tahun 2006 dinas di Kolinlamil sebagai ADC Panglima Kolinlamil. Setelah itu pada tahun 2009 dinas di KRI Teluk Lampung Satlinlamil Surabaya sebagai Kadeplog, kemudian pada tahun 2010 dinas di Ladokgi Diskes Mabesal sebagai Kaurku Ladokgi, setelah itu menjabat sebagai Kasubsi Buku Pekas hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (S) NRP. 17204/P.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi I Serka Ttu/W Dessy Triana di kantor Ladokgi (Lembaga Kedokteran Gigi) R.E Martadinata, Jakarta dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan bahkan sama-sama satu bagian di tempat tersebut. Kemudian masih pada bulan Tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa punya teman bernama Rusdji Musa dan Bagus Handoyono (Saksi II) punya pekerjaan pembangunan Tower, pekerjaan tersebut membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk digunakan pengurusan fasilitas kredit. Sehingga Terdakwa meminjam dana tersebut dan akan dikembalikan selama 15 (lima belas) hari kerja. Adapun dari pinjaman tersebut akan dikembalikan pokok berikut keuntungannya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahkan diberikan

2



jaminan berupa cek senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya setelah keinginan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi I, maka Saksi I menyanggupi kebutuhan pinjaman dana tersebut.

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2009 Terdakwa mempertemukan Saksi I dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II menjelaskan kepada Saksi I bahwa pinjaman dana tersebut akan digunakan untuk pengurusan fasilitas kredit dalam pekerjaan Tower, dan akan mengembalikan pinjaman pokok serta keuntungannya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari kerja. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II agar pinjaman tersebut dituangkan ke dalam surat perjanjian kerjasama saja dengan maksud untuk lebih meyakinkan Saksi I. Selanjutnya setelah permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II, kemudian dibuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang dilegalisasi oleh Notaris Agus Madjid, S.H. di Jakarta Nomor : 11.901/LEG/ III/2009 tanggal 24 Maret 2009. Namun dalam surat perjanjian tersebut ternyata Terdakwa bertindak sebagai pihak pertama yaitu pihak yang meminjamkan dana kepada pihak kedua dalam hal ini Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II, sedangkan Saksi I pada surat perjanjian tersebut hanya sebagai Saksi. Adapun dalam surat perjanjian tersebut ada pemberian jaminan berupa cek Mandiri Nomor : DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi I merasa yakin kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II melalui rekening Bank milik PT. Binawan Prima Adhisakti Nomor rekening 101-0002036067 (tempat Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II bekerja). Sedangkan uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diperoleh Saksi I dari meminjam kepada keluarganya yaitu Sdr. Dodi Hermawan. Kemudian setelah jatuh tempo sesuai surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, ternyata Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II mengingkari janji dan hanya memberikan kompensasi keterlambatan pembayaran saja kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi I sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II minta tempo selama satu minggu ke depan dan berjanji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Namun setelah jatuh tempo ternyata masih mengingkari bahkan minta tempo lagi selama satu bulan ke depan dan janji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah jatuh tempo ternyata masih juga mengingkari janji lagi. Sedangkan jaminan berupa cek senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, saat akan dicairkan ternyata tidak bisa dicairkan sehubungan dananya kosong, sehingga Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II dilaporkan ke kantor Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penipuan.

6. Bahwa kemudian karena Saksi I melaporkan ke Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat maka pada tanggal 19 Agustus 2009 di kantor Ladokgi Jakarta Saksi II mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi I yang diserahkan melalui Terdakwa sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi II akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya karena uang Saksi I telah dikembalikan oleh Saksi II melalui Terdakwa, maka Terdakwa mencabut laporannya ke kantor Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perbuatan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II tidak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun uang dari Saksi II sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut yang seharusnya diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi I, ternyata oleh Terdakwa hanya diserahkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membujuk Saksi I seolah-olah dapat membantu menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang telah terjadi sebelumnya dengan mengatakan "Sambil menunggu proses penyelesaian permasalahan". Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I bahwa Terdakwa punya teman bernama Supriatna (Saksi III) sebagai Direktur PT. NAM (Nata Anugerah Mandiri) di Malang, sedangkan PT tersebut bekerja di bidang Invesment & Development (Pendanaan) proyek-proyek seperti pembangunan jalan Tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi III menjanjikan akan menanggung semua permasalahan yang sebelumnya dialami oleh Saksi I dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang telah mengingkari janji kepada Saksi I. Selanjutnya



setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi I menjawab "Kalau itu memang bisa menyelesaikan tidak ada masalah", dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Oke mbak, nanti Sdr. Supriatna saya hadirkan ke kantor".

8. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi I dipertemukan oleh Terdakwa dengan Saksi III beserta kawan-kawannya di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, sedangkan saat itu juga Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Syarifudin. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi III menjelaskan bahwa proses yang dikerjakan oleh Saksi III yang salah satunya adalah proyek Tol Gempol Pasuruan, namun dalam penjelasan tersebut ternyata Saksi III memerlukan dana sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bahkan dari pinjaman tersebut Saksi III janji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut menjadi sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

9. Bahwa setelah Saksi III selesai menjelaskan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Bagaimana mbak?" dan dijawab oleh Saksi I "Gak masalah" karena tergiur oleh keuntungan yang akan didapat, untuk lebih meyakinkan Saksi I maka Terdakwa konsul dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai segi hukum dan masalah pinjaman yang telah dijelaskan oleh Saksi III, dan dijawab oleh Penasihat Hukum Terdakwa "Yang penting Saksi III komitmen dengan apa yang dijanjikan". Setelah Saksi I setuju dengan pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi I dan Saksi III pergi mencari Notaris dan akhirnya ketemulah Notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. di daerah Benhil (Bendungan Hilir) Jakarta Pusat tempat Saksi XI Sdr. Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. bertugas. Setibanya di kantor Notaris kemudian Saksi III dengan Terdakwa dan Saksi I membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan, bahkan pada akta pengakuan hutang tersebut Terdakwa dan Saksi I bertindak sebagai pihak yang menghutangkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Saksi III sebagai pihak yang berhutang.

10. Bahwa dalam akta pengakuan hutang yang telah dibuat tersebut dicantumkan bahwa Saksi III janji akan mengembalikan pinjaman uang dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2009. Selain itu juga dicantumkan bahwa Saksi III telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek BNI senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan juga jaminan berupa rumah milik Saksi III yang letaknya di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Kelurahan Sekarpuro, Jalan Anila VII Blok 9.I, Nomor 16 Rt.01 Rw.10, namun jaminan rumah tersebut hanya diberikan foto copy sertifikat saja



sedangkan aslinya akan diserahkan oleh Saksi III di kemudian hari. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2009 Saksi I mentransfer uang pinjaman tersebut dari rekening Bank Mandiri milik Saksi I dengan nomor rek 1220004572072 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi III dengan nomor rekening 1440005260374 sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sesuai perintah Terdakwa kepada Saksi I bahwa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Juni 2009 Saksi I mentransferkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi I ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1400004726288.

11. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo sesuai yang tercantum akta pengakuan hutang dengan jaminan yang telah dibuat, ternyata Saksi III mengingkari janji bahkan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa Saksi III memerlukan tambahan pinjaman dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mempercepat proses pencairan uang sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah dijanjikan kepada Saksi I sebelumnya. Kemudian Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tambahan pinjaman dana tersebut kepada Saksi I dan setelah Saksi I merasa yakin sehingga setuju untuk memberikan tambahan pinjaman dana. Selanjutnya Saksi I meminjam uang kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi IV) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sekaligus meminta kepada Saksi IV agar uang tersebut ditransferkan ke rekening BCA milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009 Saksi IV mentransferkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 1870353908 sesuai permintaan Saksi I dan pada tanggal 24 Juni 2009 pada sore harinya menjelang malam uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank.

12. Bahwa setelah tambahan pinjaman dana tersebut diserahkan, ternyata Saksi III dan Terdakwa mengingkari janji, bahkan saat Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencairkan cek BNI No : CL251991 tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut dijawab oleh Terdakwa "Jangan dulu mbak, karena dananya belum ada disana", dan mengatakan "Sabar nanti kalau Saksi III sudah transfer ke Terdakwa, baru Terdakwa serahkan kepada Saksi I", hal tersebut ternyata hanya alasan saja, lagi-lagi ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena kosong. Selanjutnya Saksi I bersama Saksi-5 Kapten Laut (E) Ari Gunawan dan Terdakwa datang ke kantor PT. NAM di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan kepada Saksi III tentang Kuasa menjual atau mengalihkan hak atas tanah berikut bangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi III di Jalan Anila VII Blok 9.I No.16 Rt.001 Rw.010, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, ternyata hasilnya tidak bisa dilaksanakan juga, bahkan Saksi III mengatakan bahwa rumah yang dijaminkan tersebut telah diagunkan ke Bank.

13. Bahwa atas penjelasan Saksi III mengenai rumah yang dijaminkan tersebut Saksi I belum percaya, sehingga Saksi I bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran rumah yang diagunkan ke Bank tersebut dan Terdakwa menjawab "Bukan rumah itu yang diagunkan ke Bank (rumah yang telah dijaminkan oleh Saksi III kepada Saksi I dan Terdakwa), tapi rumah milik Saksi III yang satunya lagi". Selanjutnya Saksi I dan Terdakwa pulang ke Jakarta dan setibanya di Jakarta Saksi I masih bertanya lagi kepada Terdakwa mengenai surat rumah milik Saksi III dan dijawab oleh Terdakwa "Iya mbak nanti saya ambil, minggu ini saya akan pulang ke Surabaya". Kemudian atas kejadian tersebut Saksi I mengajak Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Saksi III ke Kantor Polisi, namun Terdakwa mengatakan "Nanti kena hukum rentenir".

14. Bahwa selanjutnya sehubungan Saksi I merasa dibohongi dengan janji-janji saja apalagi cek yang dijadikan jaminan ternyata kosong (tidak bisa dicairkan) dan Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi I sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur, maksud Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal III Jakarta dalam perkara tindak pidana. Kemudian setelah perkara Terdakwa tersebut diproses di kantor Pomal Lantamal III, ternyata ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan nomor 2 tanggal 12 Juni 2009 yang dilakukan dengan Saksi III. Adapun data pada pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai tersebut adalah Swasta yang seharusnya TNI AL/Tentara Nasional Indonesia, dan diterbitkan surat keterangan Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat Nomor : 637/ 1.755/2010 bulan Juni 2010 yang isinya "Bahwa nama Terdakwa yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AL, keterangan ini diberikan untuk keperluan kantor".

15. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Terdakwa bermaksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Saksi I di kantor Pomal Lantamal III yang dimediasi oleh Saksi VI Mayor Laut (KH) Gugup Agung Kristianto, S.H. selaku calon Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi-8 Kapten Laut (KH) Janten Siagian, S.H. juga selaku calon Penasihat Hukum Terdakwa pada saat itu dan akhirnya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi I dengan membuat surat perjanjian yang dikonsep dengan tulisan tangan

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi VIII (sesuai keterangan Saksi I, Saksi V Kapten Laut (E) Ari Gunawan dan Saksi VII Serka Edy Sucipto). Kemudian konsep surat perjanjian tersebut diserahkan kepada Saksi VII untuk diketik, dan setelah diketik selanjutnya dibaca oleh Terdakwa dan Saksi I kemudian setelah mengerti maksudnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain.

16. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Terdakwa mengaku telah meminjam uang kepada Saksi I sebesar Rp970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari jumlah uang Saksi I sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dikeluarkan sebelumnya. Sedangkan selisih uang sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) telah disepakati Terdakwa dengan Saksi I karena Saksi I harus mengembalikan pinjaman uang kepada Sdr. Dodi Hermawan sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan juga harus mengembalikan uang sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IV dari pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

17. Bahwa dari total pengakuan hutang sebesar Rp970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) telah diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi I sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi I sebesar Rp610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa sanggup membayar sisa tersebut kepada Saksi I pada tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah jatuh tempo Terdakwa telah memenuhi janji tersebut, sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi I sebesar Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur sampai dengan batas maksimal tanggal 31 Desember 2010. Kemudian setelah jatuh tempo batas maksimal tanggal 31 Desember 2010, ternyata Terdakwa mengingkari janji, sehingga pada tanggal 24 Januari 2011 Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Satpomal Mako Puspomal Mabelal guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan secara moril Saksi I mengalami depresi (stress/trauma) yang mana harus mempertanggungjawabkan pinjamannya kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi IV) sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Sdr. Dodi Hermawan sebesar

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Saksi I sebelumnya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di kantor Ladokgi Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P masuk AAL (Akademi Angkatan Laut) Angkatan ke 50 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian pada tahun 2005 ditempatkan di KRI Teluk Saleh Surabaya sebagai Kadeplog, selanjutnya pada tahun 2006 dinas di Kolinlamil sebagai ADC Panglima Kolinlamil. Setelah itu pada tahun 2009 dinas di KRI Teluk Lampung Satlinlamil Surabaya sebagai Kadeplog, kemudian pada tahun 2010 dinas di Ladokgi Diskes Mabelas sebagai Kaurku Ladokgi, setelah itu menjabat sebagai Kasubsi Buku Pekas hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (S) NRP. 17204/P.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi I Serka Ttu/W Dessy Triana di kantor Ladokgi (Lembaga Kedokteran Gigi) R.E Martadinata, Jakarta dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan bahkan sama-sama satu bagian di tempat tersebut. Kemudian masih pada bulan Tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa punya teman bernama Rusdji Musa dan Bagus Handoyono (Saksi II) punya pekerjaan pembangunan Tower, pekerjaan tersebut membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk digunakan pengurusan fasilitas kredit. Sehingga Terdakwa meminjam dana tersebut dan akan dikembalikan selama 15 (lima belas) hari kerja. Adapun dari pinjaman tersebut akan dikembalikan pokok berikut keuntungannya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahkan diberikan jaminan berupa cek senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya setelah keinginan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi I, maka Saksi I menyanggupi kebutuhan pinjaman dana tersebut.

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2009 Terdakwa mempertemukan Saksi I dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II menjelaskan kepada Saksi I bahwa pinjaman dana tersebut akan digunakan untuk pengurusan fasilitas kredit dalam pekerjaan Tower, dan akan mengembalikan pinjaman pokok serta keuntungannya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari kerja. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II agar pinjaman tersebut dituangkan ke dalam surat perjanjian kerjasama saja dengan maksud untuk lebih meyakinkan Saksi I. Selanjutnya setelah permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II, kemudian dibuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang dilegalisasi oleh Notaris Agus Madjid, S.H. di Jakarta Nomor : 11.901/LEG/ III/2009 tanggal 24 Maret 2009. Namun dalam surat perjanjian tersebut ternyata Terdakwa bertindak sebagai pihak pertama yaitu pihak yang meminjamkan dana kepada pihak kedua dalam hal ini Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II, sedangkan Saksi I pada surat perjanjian tersebut hanya sebagai Saksi. Adapun dalam surat perjanjian tersebut ada pemberian jaminan berupa cek Mandiri Nomor : DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi I merasa yakin kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II melalui rekening Bank milik PT. Binawan Prima Adhisakti Nomor rekening 101-0002036067 (tempat Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II bekerja). Sedangkan uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diperoleh Saksi I dari meminjam kepada keluarganya yaitu Sdr. Dodi Hermawan. Kemudian setelah jatuh tempo sesuai surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, ternyata Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II mengingkari janji dan hanya memberikan kompensasi keterlambatan pembayaran saja kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi I sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II minta tempo selama satu minggu ke depan dan berjanji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Namun setelah jatuh tempo ternyata masih mengingkari bahkan minta tempo

10



lagi selama satu bulan ke depan dan janji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah jatuh tempo ternyata masih juga mengingkari janji lagi. Sedangkan jaminan berupa cek senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, saat akan dicairkan ternyata tidak bisa dicairkan sehubungan dananya kosong, sehingga Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II dilaporkan ke kantor Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penipuan.

6. Bahwa kemudian karena Saksi I melaporkan ke Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat maka pada tanggal 19 Agustus 2009 di kantor Ladokgi Jakarta Saksi II mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi I yang diserahkan melalui Terdakwa sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi II akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya karena uang Saksi I telah dikembalikan oleh Saksi II melalui Terdakwa, maka Terdakwa mencabut laporannya ke kantor Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perbuatan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II tidak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun uang dari Saksi II sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut yang seharusnya diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi I, ternyata oleh Terdakwa hanya diserahkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membujuk Saksi I seolah-olah dapat membantu menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang telah terjadi sebelumnya dengan mengatakan "Sambil menunggu proses penyelesaian permasalahan". Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I bahwa Terdakwa punya teman bernama Supriatna (Saksi III) sebagai Direktur PT. NAM (Nata Anugerah Mandiri) di Malang, sedangkan PT tersebut bekerja di bidang Invesment & Development (Pendanaan) proyek-proyek seperti pembangunan jalan Tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi III menjanjikan akan menanggung semua permasalahan yang sebelumnya dialami oleh Saksi I dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang telah mengingkari janji kepada Saksi I. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi I menjawab "Kalau itu memang bisa menyelesaikan tidak ada masalah", dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Oke mbak, nanti Sdr. Supriatna saya hadirkan ke kantor".



8. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi I dipertemukan oleh Terdakwa dengan Saksi III beserta kawan-kawannya di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, sedangkan saat itu juga Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Syarifudin. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi III menjelaskan bahwa proses yang dikerjakan oleh Saksi III yang salah satunya adalah proyek Tol Gempol Pasuruan, namun dalam penjelasan tersebut ternyata Saksi III memerlukan dana sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bahkan dari pinjaman tersebut Saksi III janji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut menjadi sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

9. Bahwa setelah Saksi III selesai menjelaskan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Bagaimana mbak?" dan dijawab oleh Saksi I "Gak masalah" karena tergiur oleh keuntungan yang akan didapat, untuk lebih meyakinkan Saksi I maka Terdakwa konsul dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai segi hukum dan masalah pinjaman yang telah dijelaskan oleh Saksi III, dan dijawab oleh Penasihat Hukum Terdakwa "Yang penting Saksi III komitmen dengan apa yang dijanjikan". Setelah Saksi I setuju dengan pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi I dan Saksi III pergi mencari Notaris dan akhirnya ketemulah Notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. di daerah Benhil (Bendungan Hilir) Jakarta Pusat tempat Saksi XI Sdr. Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. bertugas. Setibanya di kantor Notaris kemudian Saksi III dengan Terdakwa dan Saksi I membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan, bahkan pada akta pengakuan hutang tersebut Terdakwa dan Saksi I bertindak sebagai pihak yang menghutangkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Saksi III sebagai pihak yang berhutang.

10. Bahwa dalam akta pengakuan hutang yang telah dibuat tersebut dicantumkan bahwa Saksi III janji akan mengembalikan pinjaman uang dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2009. Selain itu juga dicantumkan bahwa Saksi III telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek BNI senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan juga jaminan berupa rumah milik Saksi III yang letaknya di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Kelurahan Sekarpuro, Jalan Anila VII Blok 9.I, Nomor 16 Rt.01 Rw.10, namun jaminan rumah tersebut hanya diberikan foto copy sertifikat saja sedangkan aslinya akan diserahkan oleh Saksi III di kemudian hari. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2009 Saksi I mentransfer uang pinjaman tersebut dari rekening Bank Mandiri milik Saksi I dengan nomor rek 1220004572072 ke rekening Bank Mandiri

12



milik Saksi III dengan nomor rekening 1440005260374 sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sesuai perintah Terdakwa kepada Saksi I bahwa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Juni 2009 Saksi I mentransferkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi I ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1400004726288.

11. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo sesuai yang tercantum akta pengakuan hutang dengan jaminan yang telah dibuat, ternyata Saksi III mengingkari janji bahkan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa Saksi III memerlukan tambahan pinjaman dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mempercepat proses pencairan uang sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah dijanjikan kepada Saksi I sebelumnya. Kemudian Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tambahan pinjaman dana tersebut kepada Saksi I dan setelah Saksi I merasa yakin sehingga setuju untuk memberikan tambahan pinjaman dana. Selanjutnya Saksi I meminjam uang kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi IV) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sekaligus meminta kepada Saksi IV agar uang tersebut ditransferkan ke rekening BCA milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009 Saksi IV mentransferkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 1870353908 sesuai permintaan Saksi I dan pada tanggal 24 Juni 2009 pada sore harinya menjelang malam uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank.

12. Bahwa setelah tambahan pinjaman dana tersebut diserahkan, ternyata Saksi III dan Terdakwa mengingkari janji, bahkan saat Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencairkan cek BNI No : CL251991 tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut dijawab oleh Terdakwa "Jangan dulu mbak, karena dananya belum ada disana", dan mengatakan "Sabar nanti kalau Saksi III sudah transfer ke Terdakwa, baru Terdakwa serahkan kepada Saksi I", hal tersebut ternyata hanya alasan saja, lagi-lagi ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena kosong. Selanjutnya Saksi I bersama Saksi-5 Kapten Laut (E) Ari Gunawan dan Terdakwa datang ke kantor PT. NAM di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan kepada Saksi III tentang Kuasa menjual atau mengalihkan hak atas tanah berikut bangunan rumah milik Saksi III di Jalan Anila VII Blok 9.I No.16 Rt.001 Rw.010, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, ternyata



hasilnya tidak bisa dilaksanakan juga, bahkan Saksi III mengatakan bahwa rumah yang dijaminkan tersebut telah diagunkan ke Bank.

13. Bahwa atas penjelasan Saksi III mengenai rumah yang dijaminkan tersebut Saksi I belum percaya, sehingga Saksi I bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran rumah yang diagunkan ke Bank tersebut dan Terdakwa menjawab "Bukan rumah itu yang diagunkan ke Bank (rumah yang telah dijaminkan oleh Saksi III kepada Saksi I dan Terdakwa), tapi rumah milik Saksi III yang satunya lagi". Selanjutnya Saksi I dan Terdakwa pulang ke Jakarta dan setibanya di Jakarta Saksi I masih bertanya lagi kepada Terdakwa mengenai surat rumah milik Saksi III dan dijawab oleh Terdakwa "Iya mbak nanti saya ambil, minggu ini saya akan pulang ke Surabaya". Kemudian atas kejadian tersebut Saksi I mengajak Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Saksi III ke Kantor Polisi, namun Terdakwa mengatakan "Nanti kena hukum rentenir".

14. Bahwa selanjutnya sehubungan Saksi I merasa dibohongi dengan janji-janji saja apalagi cek yang dijadikan jaminan ternyata kosong (tidak bisa dicairkan) dan Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi I sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur, maksud Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal III Jakarta dalam perkara tindak pidana. Kemudian setelah perkara Terdakwa tersebut diproses di kantor Pomal Lantamal III, ternyata ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan nomor 2 tanggal 12 Juni 2009 yang dilakukan dengan Saksi III. Adapun data pada pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai tersebut adalah Swasta yang seharusnya TNI AL/Tentara Nasional Indonesia, dan diterbitkan surat keterangan Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat Nomor : 637/1.755/2010 bulan Juni 2010 yang isinya "Bahwa nama Terdakwa yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AL, keterangan ini diberikan untuk keperluan kantor".

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan secara moril Saksi I mengalami depresi (stress/trauma) yang mana harus mempertanggungjawabkan pinjamannya kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi IV) sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Sdr. Dodi Hermawan sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Saksi I sebelumnya.



Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AL.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Terdakwa atas nama M. Wahid Hasyim Abrori, Pangkat/Korps : Lettu Laut (S) NRP. 17204/P, Jabatan : Kasubsi Buku, Kesatuan : RSAL dr. Mintohardjo.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIK : 3171070607820008.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) kepada Saksi-I (Dessy Triana) tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama LEGALISASI Nomor : 11.901/LEG/III/2009 Notaris Agus Madjid, S.H. pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 antara Terdakwa (M. Wahid Hasyim) sebagai pihak pertama yang meminjamkan dana sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Rusdji Musa dan Saksi-II (Bagus Handoyono) sebagai pihak kedua (yang meminjam dana).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).
- f. 2 (dua) lembar ADDENDUM (2) di Jakarta tanggal 12 Juni 2009 menunjuk Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 24 Maret 2009 yang telah dilegalisasikan oleh Notaris Agus Madjid, S.H. pada tanggal 24 Maret 2009 dengan nomor Legalisasi 11.901/LEG/III/2009 dan Addendum tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Rusdjid Musa dan Saksi-II (Bagus Handoyo).
- g. 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. Jalan Danau Toba F III No. Benhil, Jakarta tanggal 12 Juni 2009 antara Saksi-III (Tuan Supriatna) sebagai pihak pertama (yang berhutang) dengan Terdakwa (Tuan Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-I (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak kedua (yang menghutangkan) dengan jaminan berupa cek tunai PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- h. 1 (satu) lembar cek BNI (Bank Negara Indonesia) Mayestik/Kebayoran Lama No. CL 251991 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).
- i. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) Nomor rekening 1400004726288 (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 07 Juni 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010, (Barang bukti diluar berkas).
- j. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Perak No. Rekening 1870353908 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim) A 0301027T28/04/2009 Bendungan Hilir (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009, (Barang bukti diluar berkas).
- k. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 25 Maret 2009 dari Saksi-I (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhisakti No. Rekening 101-0002036067 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Ali Nur Imron kepada Saksi-III (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Saksi-I (Dessy Triana) kepada Saksi-III (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-I (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-I (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- p. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A Lettu Laut (S) NRP. 17204/P) kepada Ali Nur Imron sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- q. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 24 Agustus 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-I (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- r. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 01 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-I (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- s. 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No. Rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-I (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 3 September 2010 sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- t. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-I (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- u. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-I (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- v. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM bersama Bank Rakyat Indonesia No. Kartu : 5221840032927494 tertanggal 11 Mei 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-I (Dessy Triana) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 30 Desember 2010 dari Rahmanto kepada Saksi-V (Ari Gunawan) No. Rek 129.000.7033455 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- x. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-III (Supriatna) tanggal 28 Juni 2010 di Jakarta mengenai pengakuan telah meminjam uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-I (Dessy Triana) yang dititipkan melalui Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) dan akan bertanggung atas uang yang dikeluarkan Saksi-I (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhi Sakti sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang akan dikembalikan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- y. 1 (satu) lembar surat perjanjian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 antara Rusdji Musa dengan Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) mengenai Rusdji Musa akan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- z. 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No.1400004726288 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) Jalan Tawangsari Permai B-11A Rt.22 Rw.05, Kelurahan Tawangsari Taman, Sidoarjo 61257 Nama Produk : Tab Mandiri, Cabang/Branch : KCP Sby Pelabuhan Tanjung, Nomor Kartu/ Card Number : 4617005101009203 terhitung sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.
  - aa. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP Perak No.1870353908 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) 0301008T 05/11/2009 Bendungan Hilir, (Barang bukti diluar berkas).
  - bb. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) 4617005101009203, (Barang bukti diluar berkas).
  - cc. 1 (satu) buah Flazz BCA Nomor 0145000100178991, (Barang bukti diluar berkas).
  - dd. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Nomor 6019002532794825, (Barang bukti diluar berkas).

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-I/Korban (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727) terdiri dari :



- a. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 bulan Juli 2010 bermaterai 6000 antara Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P) dengan Saksi-I (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727).
- b. 2 (dua) lembar foto copy ketikan kronologis kejadian tertanggal 14 bulan Juli 2010 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori), Pangkat/Korps : Lettu Laut (S) NRP. 17204/P, Jabatan : Kasubsibuku Rumkital Dr. Mintohardjo, Kesatuan : Mabesal.
- c. 4 (empat) lembar foto copy print out rekening koran Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 tertanggal 24 Maret 2009 sampai dengan 25 Juni 2009 atas nama Saksi-I (Dessy Triana).
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat Jati Nomor : 063/JAP-DIR/IV/09 dari Direktur Utama PT. Japelkom atas nama Drs. H. Rinaldi Ahmad Daniel, MBA. ke PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat u/p Bpk. Amran Ibrahim, Alamat : Jalan Keramat Raya No.148 Jakarta 10450 tertanggal 14 April 2009.
- e. 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan pada kantor Notaris HJ. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H., Jalan Danau Toba F III No.78 Ben-Hil, Jakarta 10210 tertanggal 12 Juni 2009 No.2 yang dilakukan Saksi-III (Tuan Supriatna) sebagai pihak yang berhutang dengan Terdakwa (Tuan Muhammad Wahid Hasyim) dan Saksi-I (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak yang menghutangkan.
- f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P) kepada Saksi-I (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727) tertanggal 31 bulan Juli 2010.
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi-II (Bagus Handoyono) kepada Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) tertanggal 19 Agustus 2009.
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP sipil atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori).
- i. 2 (dua) lembar foto copy struk transfer ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 atas nama Saksi-I (Dessy Triana) ke Nomor Rekening : 140-000-472-628-8 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan foto copy struk ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 atas nama Dessy Triana ke Rek. No : 144-000-526-037-4 atas nama Supriatna sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- j. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Saksi-I (Dessy Triana) kepada Sdr. Dodi Hermawan tertanggal 1 April 2011 sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Dodi Hermawan tentang pembuatan kwitansi pengembalian uang tertanggal 1 April 2011 menegaskan bahwa uang sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) betul-betul telah diterimanya dan belum pernah membuatkan tanda terima terhadap uang dimaksud, disaksikan oleh Sdri. Kiki Novitasari.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Hermawan, tempat tanggal lahir : Medan 26 Mei 1975, Alamat : Jalan KHA. Karim, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai Kode Pos 20722.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Novitasari tempat tanggal lahir : Medan 20 Januari 1980, Islam, Alamat : Jalan Asrama Rt.004 Rw.004, Kelurahan Pulau Brayen Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Kode Pos 20239.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi III (Supriatna) terdiri dari :

- 6 (enam) lembar copy scan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 2 tanggal 12 Juni 2009, pada tiap-tiap lembar ditandatangani oleh Sdr. Supriatna (Saksi-III) sesuai dengan asli, dan dilegalisir oleh kantor Notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. dalam hal ini oleh Saksi-II pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai dengan aslinya sebanyak 6 (enam) lembar.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi IX (Serda RKG Agus Rosmana NRP. 78124) terdiri dari :

- a. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor: 637/1.755/2010 dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada bulan Juni 2010 menerangkan bahwa Nama : M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Juli 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No KTP/SKTLID : 09.5007.060782.0290, Alamat : Jalan Farmasi No.1 Rt.007/03, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah



Abang, Jakarta Pusat yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai Swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan yang bersangkutan (ybs) adalah anggota TNI AL, Maksud/tujuan Surat Keterangan diberikan untuk keperluan kantor.

- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5007.060782.0290, Nama : M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo 6 Juli 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Status Perkawinan : Belum Kawin, Alamat : Jalan Farmasi No.1 Rt.007/03, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berlaku hingga : 6 Juli 2014. Dikeluarkan di Kantor Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara, kecuali barang bukti diluar berkas dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Barang-barang : Nihil.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nama : M. Wahid Hasyim Abrori Pangkat : Lettu Laut (S) NRP. 17204 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Terdakwa atas nama M. Wahid Hasyim Abrori, Pangkat/Korps : Lettu Laut (S) NRP. 17204/P, Jabatan : Kasubsi Buku, Kesatuan : RSAL dr. Mintohardjo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIK : 3171070607820008.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama LEGALISASI Nomor : 11.901/LEG/III/2009 Notaris Agus Madjid, S.H. pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 antara Terdakwa (M. Wahid Hasyim) sebagai pihak pertama yang meminjamkan dana sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Rusdji Musa dan Saksi-2 (Bagus Handoyono) sebagai pihak kedua (yang meminjam dana).
- 5). 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).
- 6). 2 (dua) lembar ADDENDUM (2) di Jakarta tanggal 12 Juni 2009 menunjuk Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 24 Maret 2009 yang telah dilegalisasikan oleh Notaris Agus Madjid, S.H. pada tanggal 24 Maret 2009 dengan nomor Legalisasi 11.901/LEG/III/2009 dan Addendum tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Rusdjid Musa dan Saksi-2 (Bagus Handoyono).
- 7). 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. Jalan Danau Toba F III No. Benhil, Jakarta tanggal 12 Juni 2009 antara Saksi-3 (Tuan Supriatna) sebagai pihak pertama (yang berhutang) dengan Terdakwa (Tuan Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-1 (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak kedua (yang menghutangkan) dengan jaminan berupa cek tunai PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 8). 1 (satu) lembar cek BNI (Bank Negara Indonesia) Mayestik/Kebayoran Lama No. CL 251991 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).
- 9). 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) Nomor rekening 1400004726288 (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 07 Juni 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010, (Barang bukti diluar berkas).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Perak No. Rekening 1870353908 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim) A 0301027T28/04/2009 Bendungan Hilir (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009, (Barang bukti diluar berkas).
- 11). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 25 Maret 2009 dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhisakti No. Rekening 101-0002036067 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 12). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Ali Nur Imron kepada Saksi-3 (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada Saksi-3 (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 14). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 15). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 16). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A Lettu Laut (S) NRP. 17204/P) kepada Ali Nur Imron sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 17). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 24 Agustus 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 18). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 01 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No. Rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 3 September 2010 sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



- 20). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 21). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 22). 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM bersama Bank Rakyat Indonesia No. Kartu : 5221840032927494 tertanggal 11 Mei 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 30 Desember 2010 dari Rahmanto kepada Saksi-5 (Ari Gunawan) No. Rek 129.000.7033455 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 24). 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-3 (Supriatna) tanggal 28 Juni 2010 di Jakarta mengenai pengakuan telah meminjam uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) yang dititipkan melalui Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) dan akan bertanggung atas uang yang dikeluarkan Saksi-1 (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhi Sakti sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang akan dikembalikan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 25). 1 (satu) lembar surat perjanjian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 antara Rusdji Musa dengan Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) mengenai Rusdji Musa akan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 26). 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No.1400004726288 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) Jalan Tawangsari Permai B-11A Rt.22 Rw.05, Kelurahan Tawangsari Taman, Sidoarjo 61257 Nama Produk : Tab Mandiri, Cabang/Branch : KCP Sby Pelabuhan Tanjung, Nomor Kartu/ Card Number : 4617005101009203 terhitung sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.



- 27). 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP Perak No.1870353908 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) 0301008T 05/11/2009 Bendungan Hilir, (Barang bukti diluar berkas).
- 28). 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) 4617005101009203, (Barang bukti diluar berkas).
- 29). 1 (satu) buah Flazz BCA Nomor 0145000100178991, (Barang bukti diluar berkas).
- 30). 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Nomor 6019002532794825, (Barang bukti diluar berkas).

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-1/Korban (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727) terdiri dari :

- 1). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 bulan Juli 2010 bermaterai 6000 antara Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P) dengan Saksi-1 (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727).
- 2). 2 (dua) lembar foto copy ketikan kronologis kejadian tertanggal 14 bulan Juli 2010 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori), Pangkat/Korps : Lettu Laut (S) NRP. 17204/P, Jabatan : Kasubsibuku Rumkital Dr. Mintohardjo, Kesatuan : Mabesal.
- 3). 4 (empat) lembar foto copy print out rekening koran Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 tertanggal 24 Maret 2009 sampai dengan 25 Juni 2009 atas nama Saksi-1 (Dessy Triana).
- 4). 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat Jati Nomor : 063/JAP-DIR/IV/09 dari Direktur Utama PT. Japelkom atas nama Drs. H. Rinaldi Ahmad Daniel, MBA. ke PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat u/p Bpk. Amran Ibrahim, Alamat : Jalan Keramat Raya No.148 Jakarta 10450 tertanggal 14 April 2009.
- 5). 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan pada kantor Notaris HJ. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H., Jalan Danau Toba F III No.78 Ben-Hil, Jakarta 10210 tertanggal 12 Juni 2009 No.2 yang dilakukan Saksi-3 (Tuan Supriatna) sebagai pihak yang berhutang dengan Terdakwa (Tuan Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-1 (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak yang menghutangkan.
- 6). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 17204/P) kepada Saksi-1 (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727) tertanggal 31 bulan Juli 2010.

- 7). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi-2 (Bagus Handoyono) kepada Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) tertanggal 19 Agustus 2009.
- 8). 1 (satu) lembar foto copy KTP sipil atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori).
- 9). 2 (dua) lembar foto copy struk transfer ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 atas nama Saksi-1 (Dessy Triana) ke Nomor Rekening : 140-000-472-628-8 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan foto copy struk ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 atas nama Dessy Triana ke Rek. No : 144-000-526-037-4 atas nama Supriatna sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10). 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada Sdr. Dodi Hermawan tertanggal 1 April 2011 sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).
- 11). 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Dodi Hermawan tentang pembuatan kwitansi pengembalian uang tertanggal 1 April 2011 menegaskan bahwa uang sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) betul-betul telah diterimanya dan belum pernah membuat tanda terima terhadap uang dimaksud, disaksikan oleh Sdri. Kiki Novitasari.
- 12). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Hermawan, tempat tanggal lahir : Medan 26 Mei 1975, Alamat : Jalan KHA. Karim, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai Kode Pos 20722.
- 13). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Novitasari tempat tanggal lahir : Medan 20 Januari 1980, Islam, Alamat : Jalan Asrama Rt.004 Rw.004, Kelurahan Pulau Brayen Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Kode Pos 20239.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-3 (Supriatna) terdiri dari :

- 6 (enam) lembar copy scan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 2 tanggal 12 Juni 2009, pada tiap-tiap lembar ditandatangani oleh Sdr. Supriatna (Saksi-3) sesuai dengan asli, dan dilegalisir oleh kantor Notaris Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. dalam hal ini oleh Saksi-11 pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai dengan aslinya sebanyak 6 (enam) lembar.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-9 (Serda RKG Agus Rosmana NRP. 78124) terdiri dari :

- 1). 1 (satu) Surat Keterangan Nomor: 637/1.755/2010 dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada bulan Juni 2010 menerangkan bahwa Nama : M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Juli 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No KTP/SKTLTD : 09.5007.060782.0290, Alamat : Jalan Farmasi No.1 Rt.007/03, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai Swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan yang bersangkutan (ybs) adalah anggota TNI AL, Maksud/tujuan Surat Keterangan diberikan untuk keperluan kantor.
- 2). 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5007.060782.0290, Nama : M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo 6 Juli 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Status Perkawinan : Belum Kawin, Alamat : Jalan Farmasi No.1 Rt.007/03, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berlaku hingga : 6 Juli 2014. Dikeluarkan di Kantor Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 41-K/ BDG/ PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori pangkat Lettu Laut (S) NRP. 17204/P.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2012 untuk seluruhnya .

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori pangkat Lettu Laut (S) NRP. 17204/P terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana.
2. Melepaskan Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori pangkat Lettu Laut (S) NRP. 17204/P dari segala tuntutan hukum.
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
  5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
  6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/287/PM II-08/AL/IX/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 September 012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 4 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap diri Terdakwa Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204 adalah putusan yang adil dan tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan dalam putusan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa benar tindakan tersebut ada namun bukan merupakan Tindak Pidana sehingga membebaskan Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori Pangkat Lettu Laut (S) NRP. 17204 dari segala Tuntutan Hukum adalah sangat keliru dan tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sekaligus merupakan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memperbaiki pertimbangan

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsurnya yang dianggap tidak tepat.

- b) Bahwa ketika Saksi I menyetujui rencana Terdakwa yang akan meminjamkan dana sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 karena memang Saksi-1 pun tergiur dengan keuntungan yang akan diperoleh, kemudian pinjaman tersebut dituangkan ke dalam surat perjanjian kerja sama, agar meyakinkan Saksi-1.
- c) Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya ternyata yang terjadi pihak-pihak adalah Terdakwa di satu pihak dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 di lain pihak, karena sejak awal yang berhubungan dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 adalah Terdakwa. Namun Saksi-1 di dalam perjanjian tersebut memposisikan dirinya mengetahui sebagai Saksi dan surat perjanjian tersebut dituangkan secara sah di dalam Akta Notaris/Surat Perjanjian kerja sama dibuat oleh/di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H. di Jakarta dengan legalisasi Nomor : 11.901/LEG/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 dengan jaminan dari pihak ke-2 cek Mandiri Nomor : DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Saksi-1 pun terlibat bersama-sama dengan Terdakwa sebagai pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Saksi-3, bukan merupakan perbuatan/tindak pidana.
- d. Bahwa kemudian perkara ini berkembang dan meluas ke ranah pidana oleh karena Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III seolah-olah itu merupakan tindak pidana, dan terhadap laporan Saksi-1 kepada Pomal Lantamal III tersebut Saksi-1 mengancam Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 yang kemudian semua kejadian dan peristiwa ini diakumulasikan, kronologisnya yang sebenarnya yaitu Terdakwa membuat surat pernyataan hutang tertanggal 7 Juli 2010 yaitu bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kemudian tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa mengembalikan lagi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sehingga sisa pinjaman/hutang Terdakwa kepada Saksi-1 tinggal Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).
- e. Bahwa atas pinjaman/hutang Terdakwa tersebut, Terdakwa mencicil hutangnya kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh



juta rupiah) sehingga kini tersisa Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa dari uraian rangkaian kronologis tersebut yang terakumulasi di atas jelas Terdakwa dengan Saksi-1 dalam lingkup pinjam meminjam atau hutang yang adalah merupakan ranah perdata.

- f. Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kategori atau lingkup sebagaimana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan Perdata yang berada pada ranah Perdata bukan merupakan perbuatan atau tindak pidana, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut demikian ada, namun bukan merupakan tindak pidana sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk perbuatan pidana tetapi termasuk dalam lingkup dan ranah perdata oleh karena itu kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging).
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AL/ X/2011 tanggal 16 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Banding akan mengadili sendiri.
- i. Bahwa karena Terdakwa harus dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Negara, oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum maka hak kedudukan dan martabatnya harus dikembalikan ke keadaan semula.
- j. Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat untuk membebaskan Terdakwa, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mengadili sendiri bahkan membebaskan Terdakwa dengan melepaskan Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori Pangkat Lettu Laut (S) NRP. 17204 dari segala Tuntutan Hukum harus dinyatakan tidak diterima (ditolak).

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga tidak mengabulkan Tuntutan Pemohon Kasasi tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, sebagaimana dalam halaman 41 point 2 putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012.

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Banding tersebut yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perkara Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori Pangkat Lettu Laut (S) NRP 17204 adalah Perkara Perdata, padahal bila dicermati Perkara Terdakwa tersebut adalah murni perkara Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangannya yang terkesan memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) di persidangan.

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang (BAS) dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P masuk AAL (Akademi Angkatan Laut) Angkatan ke 50 di Surabaya, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian pada tahun 2005 ditempatkan di KRI Teluk Saleh Surabaya sebagai Kadeplog, selanjutnya pada tahun 2006 dialih tugaskan Kolinlamil sebagai ADC Panglima Kolinlamil. Setelah itu pada tahun 2009 ditugaskan di KRI Teluk Lampung Satlinlamil Surabaya sebagai Kadeplog, kemudian pada tahun 2010 dimutasikan ke Ladokgi Diskes Mabesal sebagai Kaurku Ladokgi, setelah itu menjabat sebagai Kasubsibuku hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Lettu Laut (S) NRP. 17204/P.
- b. Bahwa bulan Maret tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi I Serka TTU/W Dessy Triana di Ladokgi (Lembaga Kedokteran Gigi) Jalan R.E Martadinata, Jakarta dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan bahkan sama-sama satu bagian di tempat tersebut. Kemudian masih pada bulan yang sama Terdakwa



mengatakan kepada Saksi I bahwa punya teman bernama Rusdji Musa dan Bagus Handoyono (Saksi II) punya pekerjaan pembangunan Tower, pekerjaan tersebut membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk digunakan pengurusan fasilitas kredit. Sehingga Terdakwa meminjam dana tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. Adapun dari pinjaman tersebut akan dikembalikan pokok berikut keuntungannya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahkan diberikan jaminan berupa Cek senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya setelah keinginan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi I, maka Saksi I menyanggupi untuk memberikan pinjaman dana tersebut.

- c. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2009 Terdakwa mempertemukan Saksi I dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II di kantor Terdakwa yaitu Ladokgi Jakarta, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II menjelaskan kepada Saksi I bahwa pinjaman dana tersebut akan digunakan untuk pengurusan fasilitas kredit dalam pekerjaan Tower, dan akan mengembalikan pinjaman pokok serta keuntungannya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari kerja. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II agar pinjaman tersebut dituangkan ke dalam surat perjanjian kerjasama saja dengan maksud untuk lebih meyakinkan Saksi I. Selanjutnya setelah permintaan Terdakwa disetujui oleh Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II, kemudian dibuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang dilegalisasi oleh Notaris Agus Madjid, S.H. di Jakarta Nomor : 11.901/LEG/III/2009 tanggal 24 Maret 2009. Dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa bertindak sebagai pihak pertama yaitu pihak yang meminjamkan uang (dana) kepada pihak kedua dalam hal ini Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II, sedangkan Saksi I pada surat perjanjian tersebut hanya sebagai Saksi. Adapun dalam surat perjanjian tersebut ada pemberian jaminan berupa Cek Mandiri Nomor DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II kepada Terdakwa. Dengan demikian bukan kerja sama antara Saksi I (Serka Ttu (W) Dessy Triana) dengan Sdr. Rusji Musa dan Saksi-2 sehingga pertimbangan Majelis Hakim Banding sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan.



- d. Bahwa setelah Saksi I merasa yakin, kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-II melalui rekening Bank milik PT. Binawan Prima Adhisakti Nomor rekening 101-0002036067 (tempat Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-II bekerja). Uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi-I peroleh dari meminjam kepada keluarganya yaitu Sdr. Dodi Hermawan. Kemudian setelah jatuh tempo sesuai surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. Rusji, ternyata Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II mengingkari janji dan hanya memberikan kompensasi keterlambatan pembayaran saja kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi I sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II meminta tempo selama satu minggu ke depan dan berjanji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Namun setelah jatuh tempo ternyata masih mengingkari bahkan meminta tempo lagi selama satu bulan ke depan dan berjanji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). kemudian setelah jatuh tempo ternyata masih mengingkari janji lagi. Sedangkan jaminan berupa Cek senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, saat akan dicairkan ternyata tidak bisa dicairkan karena dananya kosong, Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II dilaporkan ke kantor Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penipuan.
- f. Bahwa kemudian Saksi I melaporkan Sdr. Rusji Musa dan Saksi-2 ke Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga pada tanggal 19 Agustus 2009 di kantor Ladokgi Jakarta Saksi II mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi I melalui Terdakwa sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi II akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya karena uang Saksi I telah dikembalikan sebagian melalui Terdakwa, maka Terdakwa menyarankan Saksi-I untuk mencabut laporannya ke Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perbuatan Sdr. Rusdji Musa dan



Saksi-II di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan mencabut laporannya agar perbuatan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II tidak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun uang dari Saksi II sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut yang seharusnya diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi I, ternyata hanya diserahkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membujuk Saksi I seolah-olah dapat membantu menyelesaikan permasalahan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang telah terjadi sebelumnya dengan mengatakan "Sambil menunggu proses penyelesaian permasalahan". Kemudian Terdakwa merayu Saksi I bahwa Terdakwa punya teman bernama Supriatna (Saksi III) sebagai Direktur PT. NAM (Nata Anugerah Mandiri) di Malang, sedangkan PT tersebut bekerja di bidang Invesment & Development (pendanaan) proyek-proyek seperti jalan Tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur. Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi III menjanjikan akan menanggung semua permasalahan yang sebelumnya dialami oleh Saksi I dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi II yang telah mengingkari janji kepada Saksi I. Selanjutnya setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi I menjawab "Kalau itu memang bisa menyelesaikan tidak ada masalah" dan Terdakwa mengatakan "Oke mbak, nanti Sdr. Supriatna saya hadirkan ke kantor".
- h. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi I dipertemukan oleh Terdakwa dengan Saksi III beserta kawan-kawannya di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, saat itu juga Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Syarifudin. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi III menjelaskan bahwa proyek yang dikerjakan oleh Saksi III salah satunya adalah proyek Tol Gempol Pasuruan, namun dalam penjelasan tersebut ternyata Saksi III memerlukan dana sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bahkan dari pinjaman tersebut Saksi III janji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut menjadi sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- i. Bahwa setelah Saksi III selesai menjelaskan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Bagaimana mbak?" dan dijawab oleh Saksi I "Gak masalah" karena tergiur oleh keuntungan yang akan didapat, setelah itu Terdakwa konsul dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai segi hukum dan masalah

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



pinjaman yang telah dijelaskan oleh Saksi III, dan dijawab oleh Penasihat Hukum Terdakwa "Yang penting Saksi III komitmen dengan apa yang dijanjikan". Setelah Saksi I setuju dengan pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi I dan Saksi III pergi mencari Notaris dan akhirnya ketemulah Notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. di daerah Benhil (Bendungan Hilir) Jakarta Pusat tempat Saksi IX Sdri. Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. bertugas. Setibanya di kantor Notaris Saksi III dengan Terdakwa dan Saksi I membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan, bahkan pada akta pengakuan hutang tersebut Terdakwa dan Saksi I bertindak sebagai pihak yang menghutangkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Saksi III sebagai pihak yang berhutang.

- j. Bahwa dalam akta pengakuan hutang yang telah dibuat tersebut dicantumkan bahwa Saksi III janji akan mengembalikan uang dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan tanggal 12 Juni 2009. Selain itu juga dicantumkan bahwa Saksi III telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek BNI senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan jaminan berupa rumah milik Saksi III yang letaknya di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Kelurahan Sekarpuro, Jalan Anila VII Blok 9.I nomor 16 RT. 01 RW. 10, namun jaminan rumah tersebut hanya diberikan foto copy sertifikat saja sedangkan aslinya akan diserahkan oleh Saksi III di kemudian hari. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2009 Saksi I mentransferkan uang pinjaman tersebut dari rekening Bank Mandiri milik Saksi I nomor rek 1220004572072 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi III nomor rekening 1440005260374 sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sesuai perintah Terdakwa kepada Saksi I bahwa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Juni 2009 Saksi I mentransferkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri milik Saksi I ke rekening Mandiri Terdakwa nomor rekening 1400004726288.
- k. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo sesuai akta pengakuan hutang dengan jaminan yang telah dibuat ternyata Saksi III mengingkari janji, bahkan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa Saksi III memerlukan tambahan pinjaman dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk proses



pencairan uang sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah dijanjikan kepada Saksi I sebelumnya. Kemudian Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tambahan pinjaman dana tersebut kepada Saksi I, dan setelah Saksi I merasa yakin sehingga setuju untuk memberikan tambahan pinjaman dana. Selanjutnya Saksi I meminjam uang kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi IV) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sekaligus meminta kepada Saksi IV agar uang tersebut ditransferkan ke rekening BCA milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009 Saksi IV mentransferkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 1870353908 karena tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa akan mengambil uang tersebut dari Bank.

- l. Bahwa setelah tambahan pinjaman dana tersebut diserahkan, ternyata Saksi III dan Terdakwa mengingkari janji, bahkan tidak ada penyelesaian lebih lanjut, kemudian Saksi I mengajak Terdakwa untuk mencairkan Cek BNI No : CL251991 tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa menjawab "Jangan dulu mbak, karena dananya belum ada disana, dan mengatakan "Sabar nanti kalau Saksi III sudah transfer ke Terdakwa, baru Terdakwa serahkan kepada Saksi I" hal tersebut ternyata hanya alasan saja, lagi-lagi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena kosong. Selanjutnya Saksi I bersama Saksi V Kapten Laut (E) Ari Gunawan dan Terdakwa datang ke kantor PT. NAM di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan kepada Saksi III tentang Kuasa menjual atau mengalihkan hak atas tanah berikut bangunan rumah milik Saksi III di Jalan Anila VII Blok 9.I No. 16 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, ternyata tidak bisa dilaksanakan juga, bahkan Saksi III mengatakan bahwa rumah yang dijaminkan tersebut telah diagunkan ke Bank.
- m. Bahwa atas penjelasan Saksi III mengenai rumah yang dijaminkan tersebut Saksi I belum percaya, sehingga Saksi I bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran rumah yang diagunkan ke Bank tersebut dan Terdakwa menjawab "Bukan rumah itu yang diagunkan ke Bank (rumah yang telah dijaminkan oleh Saksi III kepada Saksi I dan Terdakwa), tapi rumah milik Saksi III yang satunya lagi". Selanjutnya Saksi I dan Terdakwa pulang ke Jakarta dan setibanya di Jakarta Saksi I masih bertanya lagi kepada Terdakwa mengenai surat rumah milik Saksi III dan dijawab oleh Terdakwa "Iya mbak nanti saya ambil, minggu ini saya

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012



- pulang ke Surabaya”. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi I mengajak Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Saksi III ke kantor Polisi, namun Terdakwa mengatakan ”Nanti kena hukum rentenir”.
- n. Bahwa selanjutnya sehubungan Saksi I merasa dibohongi dengan janji-janji saja apalagi cek yang dijadikan jaminan ternyata kosong (tidak bisa dicairkan dan Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi I sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur, maka Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III Jakarta dalam perkara tindak pidana. Kemudian setelah perkara Terdakwa tersebut diproses di Pomal Lantamal III, ternyata ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan nomor 2 tanggal 12 Juni 2009 yang dilakukan dengan Saksi III. Adapun data pada pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai tersebut adalah Swasta yang seharusnya TNI AL/tentara Nasional Indonesia, dan diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 637/1.755/2010 yang isinya ”Bahwa nama Terdakwa yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AL, keterangan ini diberikan untuk keperluan kantor”.
- o. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010 Terdakwa bermaksud menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Saksi I di kantor Pomal Lantamal III yang dimediasi oleh Saksi VI Mayor Laut (KH) Gugup Agung Kristianto, S.H. selaku calon Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi VIII (Kapten Laut (KH) Janten Siagian, S.H. juga selaku calon Penasihat Hukum Terdakwa pada saat itu dan akhirnya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi I dengan membuat surat perjanjian yang di konsep dengan tulisan tangan oleh Saksi VIII (sesuai keterangan Saksi I, Saksi V Kapten Laut (E) Ari Gunawan dan Saksi VII Serka Edy Sucipto). Kemudian konsep surat perjanjian tersebut diserahkan kepada Saksi VII untuk diketik, dan setelah diketik selanjutnya dibaca oleh Terdakwa dan Saksi I kemudian setelah mengerti maksudnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain.
- p. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengaku telah meminjam uang kepada Saksi I sebesar Rp970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari jumlah uang Saksi I sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta



rupiah) yang dikeluarkan sebelumnya. Sedangkan selisih uang sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) telah disepakati Terdakwa dengan Saksi I karena Saksi I harus mengembalikan pinjaman uang kepada Sdr. Dodi Hermawan sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan juga harus mengembalikan uang sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IV dari pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- q. Bahwa dari total pengakuan hutang sebesar Rp970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) telah diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi I sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi I sebesar Rp610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa sanggup membayar kepada Saksi I pada tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah jatuh tempo Terdakwa memenuhi janji tersebut, sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi I sebesar Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur sampai dengan batas maksimal tanggal 31 Desember 2010, ternyata Terdakwa mengingkari janji, sehingga pada tanggal 24 Januari 2011 Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpomal Mako Puspomal Mabasal guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- r. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan secara moril Saksi I mengalami depresi (stress/trauma) yang mana harus mengembalikan uang pinjamannya kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi IV) dan Sdr. Dodi Hermawan.

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2011 dengan amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nama : M. Wahid Hasyim Abrori Pangkat Lettu Laut (S), NRP 17204 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu "Penipuan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

3. Hemat Pemohon Kasasi, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sehingga harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek Hukum Pidana dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit yang lain di Kesatuan serta merusak citra TNI di mata masyarakat.
4. Mengenai pemecatan dari dinas Militer TNI AL, merupakan akibat yang harus diterima oleh Terdakwa karena institusi TNI sangat tidak memberikan tempat dan menentang terhadap prilaku seperti yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya (anak buahnya sendiri).

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutanannya semula yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara yang telah dijalani dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AL karena tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dalam kasus a quo memang benar diawali dengan adanya suatu perbuatan pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Saksi Serka Dessy Triana untuk membiayai proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dengan janji-janji bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi Dessy Triana, namun pada kenyataannya apa yang telah diperjanjikan tersebut tidak pernah ada, Terdakwa tidak mempunyai proyek dan juga uang jaminan Terdakwa yang berupa Ceq senilai Rp1.300.000.000,- ternyata adalah Ceq kosong, sehingga Saksi Dessy Triana tergiur dengan kata-kata bohong Terdakwa dan menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp460.000.000,- hingga sekarang uang tersebut tidak dapat dikembalikan



oleh Terdakwa dan juga iming-iming kepada Saksi Dessy Triana akan diberikan keuntungan juga tidak terbukti ;

- Bahwa dalam kasus sedemikian bukanlah termasuk ranah perdata, akan tetapi telah nyata-nyata termasuk ranah pidana yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebagai tindakan penipuan vide Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar, maka terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2012 ;

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. WAHID HASYIM ABRORI, Lettu Laut (S) NRP. 17204 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Terdakwa atas nama M. Wahid Hasyim Abrori, Pangkat/Korps : Lettu Laut (S) NRP. 17204/P, Jabatan : Kasubsi Buku, Kesatuan : RSAL dr. Mintohardjo.
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIK : 3171070607820008.
  - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - 4) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama LEGALISASI Nomor : 11.901/LEG/III/2009 Notaris Agus Madjid, S.H. pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 antara Terdakwa (M. Wahid Hasyim) sebagai pihak pertama yang meminjamkan dana sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Rusdji Musa dan Saksi-2 (Bagus Handoyono) sebagai pihak kedua (yang meminjam dana).
  - 5). 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).
  - 6). 2 (dua) lembar ADDENDUM (2) di Jakarta tanggal 12 Juni 2009 menunjuk Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 24 Maret 2009 yang telah dilegalisasikan oleh Notaris Agus Madjid, S.H. pada tanggal 24 Maret 2009 dengan nomor Legalisasi 11.901/LEG/III/2009 dan Addendum tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Rusdjid Musa dan Saksi-2 (Bagus Handoyono).



- 7). 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. Jalan Danau Toba F III No. Benhil, Jakarta tanggal 12 Juni 2009 antara Saksi-3 (Tuan Supriatna) sebagai pihak pertama (yang berhutang) dengan Terdakwa (Tuan Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-1 (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak kedua (yang menghutangkan) dengan jaminan berupa cek tunai PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 8). 1 (satu) lembar cek BNI (Bank Negara Indonesia) Mayestik/Kebayoran Lama No. CL 251991 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).
- 9). 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) Nomor rekening 1400004726288 (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 07 Juni 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010, (Barang bukti diluar berkas).
- 10). 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Perak No. Rekening 1870353908 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim) A 0301027T28/04/2009 Bendungan Hilir (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009, (Barang bukti diluar berkas).
- 11). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 25 Maret 2009 dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhisakti No. Rekening 101-0002036067 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 12). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Ali Nur Imron kepada Saksi-3 (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada Saksi-3 (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 14). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- 15). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 16). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A Lettu Laut (S) NRP. 17204/P) kepada Ali Nur Imron sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 17). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 24 Agustus 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 18). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 01 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No. Rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 3 September 2010 sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- 20). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 21). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 22). 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM bersama Bank Rakyat Indonesia No. Kartu : 5221840032927494 tertanggal 11 Mei 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 30 Desember 2010 dari Rahmanto kepada Saksi-5 (Ari Gunawan) No. Rek 129.000.7033455 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 24). 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-3 (Supriatna) tanggal 28 Juni 2010 di Jakarta mengenai pengakuan telah meminjam uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) yang dititipkan melalui Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) dan akan bertanggung atas uang yang dikeluarkan Saksi-1 (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhi Sakti



sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang akan dikembalikan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- 25). 1 (satu) lembar surat perjanjian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 antara Rusdji Musa dengan Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) mengenai Rusdji Musa akan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 26). 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No.1400004726288 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) Jalan Tawangsari Permai B-11A Rt.22 Rw.05, Kelurahan Tawangsari Taman, Sidoarjo 61257 Nama Produk : Tab Mandiri, Cabang/Branch : KCP Sby Pelabuhan Tanjung, Nomor Kartu/ Card Number : 4617005101009203 terhitung sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.
- 27). 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP Perak No.1870353908 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) 0301008T 05/11/2009 Bendungan Hilir, (Barang bukti diluar berkas).
- 28). 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) 4617005101009203, (Barang bukti diluar berkas).
- 29). 1 (satu) buah Flazz BCA Nomor 0145000100178991, (Barang bukti diluar berkas).
- 30). 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Nomor 6019002532794825, (Barang bukti diluar berkas).

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-1/Korban (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727) terdiri dari :

- 1). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 bulan Juli 2010 bermaterai 6000 antara Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P) dengan Saksi-1 (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727).
- 2). 2 (dua) lembar foto copy ketikan kronologis kejadian tertanggal 14 bulan Juli 2010 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori), Pangkat/Korps : Lettu Laut (S) NRP. 17204/P, Jabatan : Kasubsibuku Rumkital Dr. Mintohardjo, Kesatuan : Mabesal.
- 3). 4 (empat) lembar foto copy print out rekening koran Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 tertanggal 24 Maret 2009 sampai dengan 25 Juni 2009 atas nama Saksi-1 (Dessy Triana).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat Jati Nomor : 063/JAP-DIR/IV/09 dari Direktur Utama PT. Japelkom atas nama Drs. H. Rinaldi Ahmad Daniel, MBA. ke PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat u/p Bpk. Amran Ibrahim, Alamat : Jalan Keramat Raya No.148 Jakarta 10450 tertanggal 14 April 2009.
- 5). 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan pada kantor Notaris HJ. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H., Jalan Danau Toba F III No.78 Ben-Hil, Jakarta 10210 tertanggal 12 Juni 2009 No.2 yang dilakukan Saksi-3 (Tuan Supriatna) sebagai pihak yang berhutang dengan Terdakwa (Tuan Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-1 (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak yang menghutangkan.
- 6). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P) kepada Saksi-1 (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP. 96727) tertanggal 31 bulan Juli 2010.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi-2 (Bagus Handoyono) kepada Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) tertanggal 19 Agustus 2009.
- 8). 1 (satu) lembar foto copy KTP sipil atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori).
- 9). 2 (dua) lembar foto copy struk transfer ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 atas nama Saksi-1 (Dessy Triana) ke Nomor Rekening : 140-000-472-628-8 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan foto copy struk ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 122-000-457-207-2 atas nama Dessy Triana ke Rek. No : 144-000-526-037-4 atas nama Supriatna sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10). 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada Sdr. Dodi Hermawan tertanggal 1 April 2011 sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).
- 11). 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Dodi Hermawan tentang pembuatan kwitansi pengembalian uang tertanggal 1 April 2011 menegaskan bahwa uang sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) betul-betul telah



diterimanya dan belum pernah membuatkan tanda terima terhadap uang dimaksud, disaksikan oleh Sdri. Kiki Novitasari.

- 12). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Hermawan, tempat tanggal lahir : Medan 26 Mei 1975, Alamat : Jalan KHA. Karim, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai Kode Pos 20722.
- 13). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Novitasari tempat tanggal lahir : Medan 20 Januari 1980, Islam, Alamat : Jalan Asrama Rt.004 Rw.004, Kelurahan Pulau Brayen Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Kode Pos 20239.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-3 (Supriatna) terdiri dari :

- 6 (enam) lembar copy scan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 2 tanggal 12 Juni 2009, pada tiap-tiap lembar ditandatangani oleh Sdr. Supriatna (Saksi-3) sesuai dengan asli, dan dilegalisir oleh kantor Notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, S.H., M.H. dalam hal ini oleh Saksi-11 pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai dengan aslinya sebanyak 6 (enam) lembar.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-9 (Serda RKG Agus Rosmana NRP. 78124) terdiri dari :

- 1). 1 (satu) Surat Keterangan Nomor: 637/1.755/2010 dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada bulan Juni 2010 menerangkan bahwa Nama : M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Juli 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No KTP/SKTLTD : 09.5007.060782.0290, Alamat : Jalan Farmasi No.1 Rt.007/03, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai Swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan yang bersangkutan (ybs) adalah anggota TNI AL, Maksud/tujuan Surat Keterangan diberikan untuk keperluan kantor.
- 2). 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5007.060782.0290, Nama : M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo 6 Juli 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Status Perkawinan : Belum Kawin, Alamat : Jalan Farmasi No.1 Rt.007/03, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berlaku hingga : 6 Juli 2014. Dikeluarkan di Kantor Kelurahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 231 K/MIL/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)